



**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR : 04 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN SEPEDA MOTOR (OJEK)
SEBAGAI ANGKUTAN ALTERNATIF MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya pertumbuhan penduduk dan tidak seimbangnya dengan pertumbuhan jumlah angkutan umum, maka sarana angkutan masyarakat sangat terbatas;
- b. bahwa kenyataan dimasyarakat ternyata roda dua (Ojek) sudah menjadi sarana alternatif pemecahan masalah;
- c. bahwa berdasar huruf a dan b di atas perlu mengatur penggunaan sepeda motor (ojek) sebagai angkutan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 831, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2376) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo.

Memperhatikan : Surat Menteri Perhubungan Nomor Aj.206/I/4/Phb-2003 tanggal 21 Nopember 2003, perihal Kendaraan bermotor roda dua (ojek) sebagai angkutan umum, pada nomor 2 menyebutkan untuk keberadaan roda dua (ojek) yang sekarang ini marak digunakan sebagai angkutan umum harus benar-benar dibatasi agar tidak mengganggu angkutan umum serta ketertiban lalu lintas.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **RETRIBUSI IZIN SEPEDA MOTOR (OJEK) SEBAGAI ANGGKUTAN ALTERNATIF MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
4. Walikota adalah Kepala Kota Palopo;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Palopo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut;
9. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
10. Ojek adalah sepeda motor yang digunakan untuk kebutuhan angkutan alternatif sesuai kebutuhan dengan memungut biaya;
11. Angkutan Alternatif adalah angkutan dengan menggunakan ojek pada wilayah tertentu dan waktu tertentu dalam daerah Kota palopo.
12. Badan adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum baik milik Negara dan Daerah maupun Swasta dan Perorangan dengan nama dan bentuk apapun.
13. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
14. Wajib retribusi adalah aorang pribadi atau badan yang memiliki atau yang menguasai sepeda motor untuk digunakan sebagai ojek.
15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa /izin sepeda motor (Ojek) sebagai angkutan alternatif
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undamngan retribusi daerah

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan angkutan alternatif dengan ojek (sepeda motor) dalam Daerah Kota Palopo wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Subjek izin adalah setiap orang masuk ini yang menyelenggarakan angkutan alternatif dengan ojek (sepeda motor).

Pasal 3

Objek perizinan adalah setiap penyelenggaraan angkutan alternatif dengan ojek dengan memungut biaya atas jasa angkutan tersebut dalam Daerah Kota Palopo melalui pemberian :

- a. Surat Izin Wadah Pengelolah.
- b. Kartu Kontrol Pengemudi Ojek.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN IZIN WADAH PENGELOLA OJEK

Pasal 4

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, disebut Surat Izin Wadah Pengelola Ojek.
- (2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pemohon mengajukan permohonan tertulis serta wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki akte pendirian usaha bagi pemohon yang berbentuk badan
 - b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan domisili tetap dalam Wilayah Kota Palopo dan disertai kartu keluarga bagi pemohon perorangan .
 - c. Pernyataan sanggup untuk memiliki dan menguasai sepeda motor sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)unit yang disahkan dan diketahui Kelurahan setempat .
 - d. Melampirkan foto copy STNK yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya atas sepeda motor yang diusahakan.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini diajukan kepada Walikota Palopo melalui Kepala Dinas.
- (2) Bentuk warna,materi,ukuran dan jumlah lembar izin ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palopo atas usul Kepala Dinas;
- (3) Izin dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima serta lengkap terhitung pada tanggal diterimanya permohonan dengan bukti.

Pasal 6

- (1) Masa berlakunya Wadah Pengelola Ojek dan adalah 1 tahun;dan sesudahnya dilakukan perpanjangan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku izin habis.
- (3) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada orang dan atau badan lain;
- (4) Jika terjadi perubahan atas obyek dan subyek perizinan,maka pemegang Izin wajib melakukan pengurus atas izin yang baru.

Pasal 7

Izin dapat dicabut karena :

- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. telah berakhir masa berlakunya;
- c. pemegang izin meninggal dunia;
- d. izin dipergunakan tidak sesuai peruntukannya;
- e. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban retribusinya;

BAB IV

MEKAMISME PEMBERIAN KARTU KONTROL PENGEMUDI OJEK (KKPO)

Pasal 8

- (1) Setiap Pengemudi Ojek harus mempunyai Kartu Kontrol Pengemudi Ojek sebagai bukti identitas pengemudi ojek yang disebut kartu kontrol pengemudi ojek (KKPO)
- (2) Kartu Kontrol Pengemudi Ojek (KKPO) dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan Walikota Cq. Dinas Perhubungan dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Kartu Kontrol Pengemudi Ojek (KKPO) berwarna putih dan berbentuk Segi Empat dengan ukuran 8 cm x 10 cm berlogo Kota Palopo dan Logo Perhubungan yang memuat identitas pengemudi, dan nama Perusahaannya, pas foto warna ukuran 2 x 3 cm dengan cap/stempel Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Kartu Kontrol Pengemudi Ojek (KKPO) pemohon (pengemudi ojek) melampirkan :
 - a. Rekomendasi/Pengantar dari Wadah Pengelola Ojek
 - b. Melampirkan copy Surat Izin Wadah Pengelola Ojek, STNK, SIM dan KTP Kota Palopo yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.

BAB V

PRINSIP, SASARAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan biaya retribusi izin ojek dimaksudkan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya yang timbul dalam pengaturan angkutan ojek serta ketertiban lalu lintas jalan.
 - a. Surat Izin Wadah Pengelola Ojek dikenakan biaya sebesar :

- Wadah dengan anggota antara 50 – 200	= Rp. 100.000
- Wadah dengan anggota antara 200 – 300	= Rp. 150.000
- Wadah dengan anggota di atas 300	= Rp. 200.000
 - b. Kartu Kontrol Pengemudi Ojek untuk setiap pengemudi sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan masa berlaku sesuai masa berlaku wadah pengelolaannya.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda penerimaan pemungutan dalam bentuk karcis.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas pemungut.
- (3) Penujukan Petugas pemungut dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun untuk W.P.O dan 2 KKPO diberikan sesuai jangka waktu II (dua) tahun W.P.O.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat terbitnya I W.P.O dan KKPO.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 13

Pemerintah Kota bersama Instansi terkait lainnya berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan Wadah Pengelolah Ojek dan pengemudi Ojek.

Pasal 14

Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai Pasal 14 dibentuk tim atau bentuk lain, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas.

BAB VIII

PERLINDUNGAN PENUMPANG

Pasal 15

- (1) Setiap wadah pengelola ojek wajib menyelenggarakan pertanggungans asuransi bagi setiap penumpang ojek.
- (2) Teknik penyelenggaraan pertanggungans asuransi dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam perjanjian antara wadah pengelola ojek dengan perusahaan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Setiap keterlambatan pengurusan 1 WPO dan KPO sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan denda 200 % (dua ratus persen) sebulan dari nilai retribusi.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidikan dan Penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Disahkan di P a l o p o
pada tanggal 24-2-2004

WALIKOTA PALOPO,

P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 24-2-2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2004 NOMOR 08

www.palopokota.go.id

P E N J E L A S A N
A T A S
R A N C A N G A N P E R A T U R A N D A E R A H K O T A P A L O P O
N O M O R 0 4 T A H U N 2 0 0 4
T E N T A N G
R E T R I B U S I I Z I N S E P E D A M O T O R (O J E K)
S E B A G A I A N G K U T A N A L T E R N A T I F M A S Y A R A K A T

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai aspirasi masyarakat dan kondisi serta kemampuan daerah yang bersangkutan.

Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, membawa konsekwensi telah dapat dilaksanakannya kewenangan untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kemandiriannya sebagai Daerah Otonom. Yang dengan kewenangan tersebut, maka Retribusi Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 dapat dilaksanakan pemungutannya.

Bahwa untuk dapat terlaksananya pemungutan Retribusi izin ojek maka perlu di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah

Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Sepeda Motor (Ojek) sebagai angkutan tertentu untuk kendaraan umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 20 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 04

www.palopokota.go.id

